



PUTUSAN

Nomor 211/Pdt.G/2025/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BAUBAU

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 28 Desember 1987, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, alamat elektronik : [XXXXXXXXXXXXXX](#), dalam hal ini memberi Kuasa kepada La Ode Muhammad Wahyu Saputra, S.H, dkk, Para Advokat, berkantor di Jalan Hayam Wuruk Nomor 7, Kelurahan Lanto, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Mei 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Nomor 102/KH/V/2025, tanggal 21 Mei 2025, dengan alamat elektronik : inaldizainmiz@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

XXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Pomalaa, 2 Januari 1991, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXX, Kelurahan Tipulu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 Mei 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 211/Pdt.G/2025/PA Bb, tanggal 21 Mei 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Juli 2019 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wolio, Kota Baubau, Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : 0155/0012/VII/2019;
2. Bahwa Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di langsunikan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang Sakinah Mawadah Warahhmah yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di kediaman Tergugat di Desa Asaki, Kecamatan Lambuya, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara selama kurang lebih 1 (satu) tahun;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama XXXXXXXXXXXX yang berumur 5 (lima) tahun dibawah pengusahan Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2021 anatar Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering berselingkuh;
6. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata yang tidak baik kepada Penggugat;
7. Bahwa puncak keretakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi sejak bulan September 2022, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang, yang kemudian Tergugat sekitar bulan yang sama September 2022, meninggalkan rumah kost yang beralamat di Panggolaka Kota Kendari dan membawa seluruh pakaian Tergugat tanpa tersisa satupun;

Halaman. 2 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selama berumah tangga dengan Tergugat, Penggugat selalu mendapatkan perlakuan kasar dari Tergugat sehingga Penggugat ketakutan dan meninggalkan Tergugat agar Tergugat dapat berpikir atau merenungi sejenak akan perbuatannya, akan tetapi Tergugat tetap saja tidak berubah, bahkan tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat akan melangsungkan pertunangan dengan wanita lain dan tak lama lagi akan melangsungkan pernikahan;

9. Bahwa sejak bulan September 2022 antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah;

10. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas masih dibawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat;

11. Bahwa sejak berpisah rumah antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat memberikan nafkah anak per 3 (tiga) bulan sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) mulai di bulan September 2024 sehingga mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menyatakan Hukum Tergugat bertanggung jawab atas Nafkah Anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;

12. Bahwa dengan alasan-alasan di atas, hubungan ikatan pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi di persatukan yang mana untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah Wa Rahma sebagaimana maksud dan tujuan dalam sebuah suatu perkawinan sudah tidak sejalan lagi sehingga lebih baik putus karena Perceraian;

13. Bahwa dengan tidak dapat di pertahankan lagi kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, maka tidak ada pilihan lagi bagi Penggugat selain memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan cara mengajukan gugatan Cerai *a Quo*;

Halaman. 3 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



14. Bahwa dengan berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mengajukan gugatan cerai gugat kepada Tergugat atas dasar pertengkarannya secara terus menerus hingga melakukan kekerasan non fisik kepada Penggugat serta telah berpisah rumah sejak bulan September 2022 dalam hal ini tidak mungkin lagi untuk hidup rukun dalam sebuah ikatan perkawinan serta telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah No. 9 Tahun 1975 pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai gugat ini di kabulkan;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Ba'in Shugrah Tergugat (XXXXXXXXXX) Kepada Penggugat (XXXXXXXXXX);
3. Menyatakan perkawinan yang dilangsungkan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 20 Juli 2019 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah No. 0155/0012/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Kota Baubau Provinsi Sulawesi Tenggara adalah **PUTUS** karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan anak yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXX berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat;
5. Menyatakan Hukum Tergugat bertanggung jawab atas Nafkah Anak sampai anak tersebut dewasa atau mandiri sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
6. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR :

Apabila Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman. 4 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/aas) Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Bb, tanggal 26 Mei 2025 dan Nomor 211/Pdt.G/2025/PA.Bb, tanggal 5 Juni 2025 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa adanya perubahan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0155/0012/VII/2019, tanggal 20 Juli 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7402-LT05122019-0022, tanggal 14 April 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Konawe, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, diberi meterai cukup, dan telah *dinazegelen*, kemudian diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

B. Bukti Saksi.

Halaman. 5 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



1. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 18 September 1972, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan S-1, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Jalan Flamboyan Raya Nomor 144, RT.004/RW.001, Kelurahan Waruruma, Kecamatan Kokalukuna, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupu dari Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini.
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa saksi mengetahui setiap 3 (tiga) bulan sekali Tergugat mengirimkan nafkah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya.
- Bahwa setahu saksi, Tergugat bekerja di perusahaan tambang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ambon, 13 Juni 1981, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Jalan Hayam Wuruk Nomor 4, RT.001/RW.001, Kelurahan Nganganaumala, Kecamatan Batupoaro, Kota Baubau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dari Penggugat.

Halaman. 6 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kota Kendari.
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak, namun saat ini sudah tidak rukun.
- Bahwa saksi tidak mengetahui masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, hanya saja Penggugat telah meninggalkan Tergugat sejak tahun 2022 hingga saat ini.
- Bahwa setahu saksi, selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa saksi mengetahui setiap 3 (tiga) bulan sekali Tergugat mengirimkan nafkah berupa uang sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk anaknya.
- Bahwa saksi ketahui saat ini Tergugat masih bekerja di Perusahaan Tambang.
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi

Halaman. 7 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa pertimbangan Hakim tersebut sejalan dengan pendapat Imam Mawardi dalam Kitab *Al-Hawi Al-Kabir fi Fiqh Madzhab Al-Imam Syafi'i*, Juz XVI, Halaman 303, yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim sendiri, sebagai berikut:

فَإِذَا إِمْتَنَعَ مِنَ الْخُصُومِ بَعْدَ التَّدَايِ الْثَّانِي حَكَمَ بِنُكُولِهِ

Artinya: "Apabila Tergugat enggan untuk hadir dalam persidangan setelah dipanggil dua kali, maka Hakim dapat memutus perkara tanpa kehadiran Tergugat";

dan juga sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وَإِنْ تَعَدَّرَ إِخْصَاؤُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَرَّرَ حَارَ سِمَاعِ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةِ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Artinya: "Jika Tergugat tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) gugatan Penggugat serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak tahun 2021 Penggugat dan Tergugat telah

Halaman. 8 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering terjadi percekcoan dan pertengkaran yang disebabkan oleh Tergugat yang sering berselingkuh, setiap kali terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat selalu berkata yang tidak baik kepada Penggugat sehingga pada bulan September 2022 Penggugat meninggalkan Tergugat.

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan - alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa hal ini sejalan dengan ketentuan Rumusan Hukum Kamar Agama Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, point 3 (tiga) yaitu pemeriksaan secara *verstek* terhadap perkara perceraian tetap harus melalui proses pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1, berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 Juli 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Fotokopi Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, bermeterai cukup, telah di cap pos (*nazegellen*) dan telah sesuai dengan aslinya, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUH Perdata, maka terbukti anak bernama ENZHA KHALID ALFARIZKY, merupakan anak dari Ayah bernama Dianzhar dan Ibu bernama Reny Ude, yang lahir di Lambuya pada tanggal 27 September 2019, dan aanak tersebut saat ini telah berumur 5 tahun 8 bulan.

Halaman. 9 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu: XXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXX, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut sebelum memberikan keterangan telah di sumpah menurut agama yang dianutnya di depan sidang Pengadilan dan bukan termasuk orang yang di larang memberikan kesaksian, berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka (4) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan sebagaimana dalam duduk perkara, oleh Hakim menilai bahwa saksi Penggugat memiliki pengetahuan yang jelas tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan merupakan fakta yang dilihat dan dialami sendiri oleh saksi, keterangan saksi juga saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat sehingga keterangan saksi-saksi Penggugat telah memenuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan diterima sebagai alat bukti.

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di kota Kendari hingga berpisah.
- Bahwa semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama XXXXXXXXXXXXXXXX, berumur 5 tahun 8 bulan.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun rumah tangganya dan keduanya sudah berpisah sejak tahun 2022 atau sudah pisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, Penggugat yang meninggalkan Tergugat.
- bahwa selama pisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalin komunikasi yang baik.
- Bahwa Tergugat setiap 3 (tiga) bulan sekali mengirimkan nafkah untuk anaknya sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa Tergugat diketahui bekerja sebagai karyawan di salah satu perusahaan tambang di Wilayah Sulawesi Tenggara.

Halaman. 10 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah diupayakan untuk rukun, namun Penggugat enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat.

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberi pertimbangan bahwa tidak diketahui sebab ketidakharmonisan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, meskipun demikian telah terbukti bahwa Penggugat telah meninggalkan Tergugat dan keduanya sudah berpisah selama kurang lebih 3 (tiga) tahun lamanya, dan selama itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak menjalin komunikasi yang baik lagi.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat diatas, Hakim menilai bahwa sebagai pasangan suami isteri tidaklah mungkin terindikasi masih harmonis jika keduanya telah berpisah selama 3 (tiga) tahun lamanya, sehingga dengan pisah yang cukup lama tersebut justru mengindikasikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terbukti telah tidak harmonis dimana salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain.

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan di atas Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat jelas sudah tidak ada lagi harapan untuk kembali rukun yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat lagi diharapkan sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim Tunggal berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan bathin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu

Halaman. 11 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di samping ketentuan pasal-pasal tersebut, Pengadilan memandang perlu mempertimbangkan pendapat ahli hukum Islam, yang berhubungan dengan perkara ini, yang kemudian mengambil alih menjadi pertimbangannya sendiri, yaitu yang terdapat di dalam kitab *Figh Sunnah* Juz II, hal. 290 dalam *Maktabah Syamilah* sebagai berikut :

إِذَا تَبَيَّنَتْ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الرُّوْحَةِ، أَوْ إِعْتِرَافُ الزَّوْجِ، وَكَانَ الْإِبْدَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ أُمَّتَالِهِمَا وَعَجَرَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيِّنُهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَائِنَةً

Artinya : “Apabila gugatan telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan isteri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka hakim dapat menceraikan dengan talak satu bain”;

sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan ketentuan syar’i, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba’da dukhul*) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Baubau adalah talak yang kesatu dan berdasarkan Pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf (c)

Halaman. 12 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan tersebut adalah talak *bai'n sughra*, artinya bahwa bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa *'iddah* tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat) kecuali dengan akad nikah baru, oleh karenanya petitum pokok gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat kepada Penggugat;

Petitum Tentang Kuasa Asuh/Hadlanah.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan, Penggugat juga mengajukan tuntutan mengenai hak asuh terhadap seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, yang dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang ditunjuk menjadi pemelihara anak, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam kedudukan seorang pemegang kuasa asuh haruslah memenuhi syarat dan kualitas dapat menjamin keselamatan Jasmani dan Rohani anak yang berada dalam asuhannya dan/atau kepentingan terbaik bagi anak.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 41 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik Ibu atau Bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya, oleh karena itu untuk mendapatkan kepastian hukum atas keberadaan pengasuhan anak pasca terjadinya perceraian, Hakim akan memberi pertimbangan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa anak merupakan amanah yang harus dipelihara secara fisik, mental dan kecerdasannya, dalam hal ini menjadi tanggungjawab kedua orangtuanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tanggungjawab tersebut berlangsung secara terus-menerus meskipun ikatan perkawinan kedua orangtuanya telah putus atau bercerai.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terbukti, ternyata selama Penggugat dan Tergugat berpisah, anak Penggugat dan Tergugat tetap diasuh dan dipelihara oleh Penggugat selaku Ibu kandungnya, meskipun demikian tidak ada yang menghalangi Tergugat untuk menemui kedua anaknya tersebut,

Halaman. 13 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain itu Hakim tidak menemukan adanya bukti anak Penggugat dan Tergugat mengalami penderitaan lahir maupun bathin baik selama dalam asuhan Penggugat dan tetap dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, dan berdasar pada fakta bahwa anak Penggugat dan Tergugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dalam keadaan yang belum *mumayyiz* berdasarkan bukti P.2, yakni masih berumur 5 tahun 8 bulan, maka demi kepentingan terbaik buat anak dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 21 tahun adalah hak ibunya untuk mengasuh dan memeliharanya. Lagipula, anak Penggugat dan Tergugat saat ini secara fisik belum mampu merawat dirinya sendiri baik secara jasmani maupun rohani, yang mana kebutuhan terhadap tumbuh kembang anak pada umumnya lebih dominan membutuhkan Penggugat selaku ibunya, sehingga tuntutan Penggugat untuk mendapatkan hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh / hadlanah atas anaknya, Tergugat selaku ayah kandungnya tidak kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku meskipun telah bercerai dengan Penggugat seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan dan kesehatan, mencurahkan kasih sayang selaku seorang ayah kepada anaknya dan hal lainnya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak. Maka, baik Penggugat maupun Tergugat wajib saling memelihara dan menjamin hak dan kewajiban masing-masing serta dilarang saling menghalang-halangi untuk bertemu dan memantau kondisi anak tersebut.

Menimbang, bahwa hal tersebut sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Surah Al-Baqarah ayat 233 :

لَا تُضَارُّ وَالِدَهُ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودُ لَهُ بِوَلَدِهِ

Artinya : “janganlah seorang Ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga ayah karena anaknya”.

Menimbang, bahwa Hakim memandang perlu menyampaikan bahwa

Halaman. 14 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak asuh/hadlanah terhadap anak Penggugat dan Tergugat, Penggugat tetap berkewajiban memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anaknya, dan apabila Penggugat tidak memberi akses, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pencabutan hak hadlanah sebagaimana telah ditegaskan dalam SEMA Nomor 1 tahun 2017 angka (4) tentang Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2017.

Tentang Nafkah Anak.

Menimbang, bahwa dalam tuntutananya, Penggugat mengajukan tuntutan nafkah anak sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa dan mandiri dengan kenaikan sebesar 25% setiap tahunnya, oleh Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terkait nafkah anak, segala hal yang telah dipertimbangkan dalam nafkah lampau anak (*madliyah anak*) diatas, dianggap dipertimbangkan kembali kedalam pertimbangan untuk nafkah anak ini dengan penambahan pertimbangan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa disisi lain, mengenai nafkah anak, Hakim menilai bahwa hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Tergugat selaku Ayah untuk menafkahi anaknya yang lain hingga mandiri, sehingga untuk menjamin kepastian dan masa depan anak khususnya anak yang dibawah umur perlu ditetapkan kewajiban Tergugat untuk memberikan nafkah anak yang berada dibawah hadlanah Penggugat sesuai nilai-nilai kepatutan dan keadilan serta kemampuannya berdasarkan kriteria atau standar hidup layak minimum dan proporsional mengenai kebutuhan seorang anak secara umum. Hal mana sejalan pula dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 280 K/AG/2004 tanggal 10 November 2004 yang menegaskan : *"Bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kepatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anak/anak-anaknya"*.

Menimbang, bahwa sebagaimana telah terbukti bahwa Tergugat saat ini bekerja disalah satu perusahaan Tambang yang ada di wilayah Sulawesi Tenggara, oleh Hakim dinilai mampu untuk memberikan nafkah kepada anaknya untuk setiap bulan yang nilainya sebagaimana dalam amar

Halaman. 15 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini dengan penambahan setiap tahunnya sebesar 15% (lima belas persen).

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 138/KMA/HK2.6/VI/2024 tanggal 24 Juni 2024, Hal Pemberian Izin Persidangan Hakim Tunggal yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau.

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (XXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXX);
4. Menetapkan anak yang bernama : XXXXXXXXXXXXX, laki-laki, lahir di Lambuya, tanggal 27 September 2019 (umur 5 tahun 8 bulan) dalam kuasa asuh (*hadlanah*) Penggugat, dengan kewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut.
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah kepada anak bernama XXXXXXXXXXXXX, minimal sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut berumur 21 tahun (dewasa) atau dapat berdiri sendiri dengan penambahan sebesar 15 (lima belas) persen setiap tahunnya;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman. 16 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 Juni 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Dzulhijjah 1446 Hijriah oleh **M. Kamaruddin Amri, S.H.** sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Baubau, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Drs. Idris, S.H.,M.H**, sebagai Panitera Sidang, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Tunggal,

TTD

M. Kamaruddin Amri, S.H
Panitera Sidang,

TTD

Drs. Idris, S.H.,M.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Proses : Rp 80.000,-
- Panggilan : Rp 80.000,-
- PNBP : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-
- J u m l a h : Rp 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman. 17 dari 17 Hal. Putusan No.211/Pdt.G/2025/PA Bb